



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENGISIAN DALAM RANGKA PENGUKURAN DAN
PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Keikutsertaan dalam Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah/Biro dalam pengisian data terkait profil dan indikator masing-masing inovasi daerah sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Keikutsertaan dalam Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Biro melakukan pengisian data sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2024.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

Sekretaris Daerah provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP. 196812111996031004

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta